

PENGUMUMAN
NOMOR PENG-20/PL.02/2026
TENTANG
PEMBERIAN IZIN USAHA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KEPADA PT SANY INDONESIA
FINANCE

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan izin usaha Perusahaan Pembiayaan sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Nomor Keputusan Izin Usaha	Tanggal Keputusan Izin Usaha	Jenis Perizinan
PT Sany Indonesia Finance	KEP-56/D.06/2026	14 September 2026	Pemberian Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan

Perusahaan Pembiayaan beralamat di Ruko Putri Mutiara Jalan Griya Utama Blok BD6, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, 14350.

Pemberian izin usaha tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Anggota Dewan Komisioner dimaksud.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47/POJK.05/2020 Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan Dan Perusahaan Pembiayaan Syariah (POJK 47/2020) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dan Perusahaan Modal Ventura (POJK 35/2025), PT Sany Indonesia Finance diwajibkan untuk melakukan kegiatan usaha paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal izin usaha ditetapkan.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahuinya.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 September 2026

Kepala Departemen Perizinan,
Pemeriksaan Khusus dan
Pengendalian Kualitas Pengawasan
Lembaga Pembiayaan, Perusahaan
Modal Ventura, Lembaga Keuangan
Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan
Lainnya

Indra Salfian A.
Direktur Eksekutif

Tembusan:
Kepala Direktorat Komunikasi Publik

